



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3820

Berdasarkan Permohonan Dari : KB BUNGONG PUNTI
Nomor / Tanggal : 421.1/08/PAUD/2023, 28 Agustus 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB BUNGONG PUNTI
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69960420
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Bungong Puntti
Alamat : Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 11 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 11 Juli 2023 s.d 11 Juli 2025.**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 13 November 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Camat Kec. Sawang**
- 3. Arsip**

